



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 34/PDT/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1 CIK MUNAH : Umur 69 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Rt. 002, Rw. 002 Kelurahan Patih Galung, Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;

2 PERI SUPRIANSYAH : Umur 35 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Rt. 002, Rw. 002 Kelurahan Patih Galung, Prabumulih Barat Kota Prabumulih, **Pembanding II** semula **Tergugat II** ;

3 ERWANSYAH : Umur 32 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Rt. 002, Rw. 002 Kelurahan Patih Galung, Prabumulih Barat Kota Prabumulih, **Pembanding III** semula **Tergugat III** ;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diwakili Kuasanya **USMAN FIRIANSYAH, SH Dan Rekan** Advokat dari Kantor Hukum (Law Office), yang berkantor di Jl. Kemuning, Lorong Sungai Rotan No.09, Rt.01, Rw.04, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, 31113 Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Telepon Hp.081367259228, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih di bawah register Nomor 06/SK/2016/PN.Pbm, tertanggal 9 Januari 2016;

L A W A N

IR. FRENCY AMIN / F. AMIN : tanggal lahir 1 Agustus 1968, Umur 47 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Jln. Angkatan 45 Lrg.

Halaman 1 dari 44 halaman Pts.No.34/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan No.2265, Rt.041, Rw.012 Kelurahan
Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota
Palembang, **Terbanding** semula **Penggugat** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Maret 2016 Nomor 34/Pen.Pdt/2016/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
- 2 Berkas perkara perdata Nomor 34/Pdt/2016/PT PLG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih di bawah register perkara perdata gugatan Nomor : 19/PDT.G/2015/PN.Pbm tanggal 1 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan terhadap para Pembanding semula para Tergugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak dalam satu hamparan di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung (yang dulunya Lingkungan I Kelurahan Prabumulih Barat Kecamatan Prabumulih Barat) Kota Prabumulih sebagaimana diterangkan dalam
 - a. Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 10 September 1996 yang didaftarkan di kelurahan Prabumulih Barat dengan NO.593.2/32/G/96 tanggal 10 September 1996 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/32/G/96 tanggal 10 September 1996 seluas $\pm 8000 \text{ m}^2$ dengan batas -
batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ny. Fauziah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Jendral Sudirman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat Ir. Frency. Amin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rencana jalan lebar 5 meter;
- b. Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 25 November 1996 yang diketahui oleh Lurah Prabumulih Barat dan Surat Keterangan Tanah No.593.2/32/77/1996 tanggal 15 Desember 1996 yang didaftarkan di Kantor Camat Prabumulih Barat No.593.2/190/ 77/1996 tanggal 28 Desember 1996 seluas $\pm 9704 \text{ m}^2$ dengan batas - batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sdr. Dulantap;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ny. Fauziah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Jendral Sudirman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sdr. Hanimah;
2. Bahwa tanah milik Penggugat diusahakan sejak tahun 1975 dan diatas tanah seluas 8000 M² ada didirikan tiga bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran $\pm 6 \text{ M} \times 4 \text{ M}$, dan ukuran $\pm 5 \text{ M} \times 6 \text{ M}$ dan yang lainnya digunakan untuk kebun karet setelah diusahakan secara terus menerus maka pada tahun 1996 dibuatkan surat kepemilikan atas tanah tersebut sebagaimana diterangkan diatas;
3. Bahwa Penggugat juga selalu memenuhi kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas bidang tanah tersebut.
4. Bahwa untuk menjaga dan mengurus kebun karet milik Penggugat tersebut, maka Penggugat mempercayakannya kepada Tergugat I dengan memberi tumpangan tempat tinggal di bangunan rumah milik Penggugat. Dengan perjanjian sewaktu - waktu tanah beserta kebun dan bangunan rumah **bisa ditarik kembali oleh Penggugat, hal ini sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 6 september 1997.**

Halaman 3 dari 44 halaman Pts.No.34/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2011 selain diusahakan untuk kebun karet sebahagian tanah milik Penggugat tersebut ada juga disewakan kepada pihak lain untuk dibuat toko dan ada juga yang disewa untuk pergudangan.
6. Bahwa ternyata pada tanggal 31 Maret 2015 Penggugat mendapat surat somasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya yang mengklaim bahwa sebahagian tanah milik Penggugat yaitu seluas 15.390 M² dengan panjang 135 m dan lebar 114 M adalah miliknya dan yang lebih tidak masuk akal lagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan kepemilikan Penggugat telah gugur karena tanah tersebut ditempati Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selama lebih dari 30 tahun.
7. Bahwa pada awal bulan Mei 2015 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan berani memasang plang papan nama diatas tanah milik Penggugat dan merobohkan plang papan nama yang telah dipasang oleh Penggugat sebelumnya.
8. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengklaim tanah milik Penggugat seolah-olah milik mereka dan memasang plang papan nama diatas tanah milik Penggugat jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang sangat merugikan Penggugat;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik Penggugat secara tanpa hak dan memasang plang papan nama diatas tanah milik Penggugat telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
10. Bahwa oleh karena Penggugat memperoleh tanah objek sengketa secara sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka sudah seharusnya Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 10 September 1996 yang didaftarkan di kelurahan Prabumulih Barat dengan No. 593.2/32/G/96 tanggal 10 September 1996 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/32/G/96 tanggal 10 September 1996 dan tanah seluas 9704 M² sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 25 November 1996 yang diketahui oleh Lurah Prabumulih Barat dan Surat Keterangan Tanah No. 593.2/32/77/1996 tanggal 15 Desember 1996 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kantor Camat Prabumulih Barat No. 593.2/190/77/1996 tanggal 28 Desember 1996 **dinyatakan sah menurut hukum.**

11. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mencabut plang nama yang dipasang diatas tanah milik Penggugat dan **segera menyerahkan tanah** seluas 15.390 M2 yang dikuasai dan diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III secara tanpa hak atas sebagian tanah milik Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 10 September 1996 yang didaftarkan di kelurahan Prabumulih Barat dengan NO.593.2 /32/G/96 tanggal 10 September 1996 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 /32/G/96 tanggal 10 September 1996 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 25 November 1996 yang diketahui oleh Lurah Prabumulih Barat dan Surat Keterangan Tanah No. 593.2/32/77/1996 tanggal 15 Desember 1996 yang didaftarkan di Kantor Camat Prabumulih Barat No. 593.2/190/77/1996 tanggal 28 Desember 1996 kepada Penggugat atau siapapun yang menguasainya atau mendapat hak daripadanya dalam keadaan kosong, bersih, aman dan tanpa beban.
12. Bahwa dikhawatirkan para Tergugat I, II, dan III akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa tersebut.
13. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ruپuah) setiap hari apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Prabumulih.
14. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti -bukti yang autentik, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

Halaman 5 dari 44 halaman Pts.No.34/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (putusan serta merta atau Uit Voerbaar bijvoorraad)

15. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah seluas 8000 M² sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 10 September 1996 yang didaftarkan di Kelurahan Prabumulih Barat dengan No.593.2/32/G/96 tanggal 10 September 1996 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/ 32 / G /96 tanggal 10 September 1996 dengan batas - batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ny. Fauziah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Jendral Sudirman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah F. Amin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rencana jalan lebar 5 meter.

Dan tanah seluas 9704 M² sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 25 November 1996 yang diketahui oleh Lurah Prabumulih Barat dan Surat Keterangan Tanah No. 593.2/32/77/1996 tanggal 15 Desember 1996 yang didaftarkan di Kantor Camat Prabumulih Barat No. 593.2/190/77/1996 tanggal 28 Desember 1996 dengan batas - batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sdr. Dulantap;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ny. Fauziah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Jendral Sudirman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sdr. Hanimah;

Adalah sah milik Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 10 September 1996 yang didaftarkan di Kelurahan Prabumulih Barat dengan No.593.2/32/G/96 tanggal 10 September 1996 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/32/G/96 tanggal 10 September 1996 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 25 November 1996 yang diketahui oleh Lurah Prabumulih Barat dan Surat yang didaftarkan di Kantor Camat Prabumulih Barat No. 593.2/190/77/1996 tanggal 28 Desember 1996.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materil yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah yang alamat sekarang di Jalan Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih yang dulunya beralamat di Jl. Jendral Sudirman Lingkungan I Kelurahan Prabumulih Barat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 10 September 1996 yang didaftarkan di Kelurahan Prabumulih Barat dengan No. 593.2/32/G/96 tanggal 10 September 1996 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/32/G/96 tanggal 10 September 1996 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 25 November 1996 yang diketahui oleh Lurah Prabumulih Barat dan Surat Keterangan Tanah No. 593.2/32/77/1996 tanggal 15 Desember 1996 yang didaftarkan di Kantor Camat Prabumulih Barat No. 593.2/190/77/1996 tanggal Desember 1996 ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasainya atau yang mendapat hak daripadanya untuk mencabut plang papan nama yang dipasang diatas tanah milik Penggugat dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bersih, aman dan tanpa beban ;

Halaman 7 dari 44 halaman Pts.No.34/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (putusan serta merta atau *Uit Voerbaar bijvoorraad*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban terhadap gugatan Penggugat secara tertulis tanggal 2 Nopember 2015 yang diterima dalam persidangan tertanggal 2 Nopember 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I Gugatan penggugat kurang pihak

- a Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap dalam menarik subjek hukum (*prulium litis consortium*) hal ini dikarenakan seharusnya objek sengketa yang di persoalkan oleh penggugat, sebagaimana yang di maksud dalam surat gugatannya adalah sebagian masih merupakan hak milik ahli waris dari Yusmawati tidak dimasukkan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini ;
- b Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata, gugatan penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat di nyatakan tidak dapat di terima ;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusnya No. 78 K/sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus di nyatakan tidak dapat di terima” ;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan :

“Bahwa tidak dapat di terimanya gugatan ini karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya di gugat, akan tetapi belum digugat” ;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk menolak gugatan penggugat atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvanklijke verklaard).

II Gugatan Penggugat obscur Libel (tidak jelas dan kabur)

- a Bahwa gugatan penggugat telah kabur, tidak jelas atau Obscur Libel, hal ini di karenakan Objek sengketa sebagaimana yang di persoalkan oleh penggugat dalam gugatannya, ternyata tidak ditulis/dicantumkan alas hak atas objek sengketa berupa surat tanahnya, baik sertifikat tanah hak milik maupun surat letter C nya. Padahal yang di perlukan dalam pembuktian sengketa atas tanah yang harus di ajukan adalah bukti formil ;
- b Bahwa gugatan penggugat semakin kabur dengan tidak mampu menyebutkan ukuran lus batas-batas tanah serta letak-letaknya secara riil dan pasti, yang menunjukkan penggugat sendiri kebingungan atas objek sengketa yang di maksudkannya ;
- c Bahwa gugatan penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) dari tergugat I, tergugat II dan tergugat III. Sebagaimana pasal 1362 BW yakni ; “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karna salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;
- d Bahwa atas dalil-dalil yang di kemukakan penggugat. penggugat dalam petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan tergugat I, tergugat II dan tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugian apa yang di timbulkan akibat perbuatan para tergugat ;
- e Gugatan penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil kepada penggugat, maka sudah sepantasnya penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian di maksud dan pada petitumnya kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap para tergugat diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian dimaksud ;
- f Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkara pada peradilan umum pada permohonan penggugat agar menyatakan sah surat pernyataan pengakuan hak dan sah kepemilikan atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa pada perkara ini adalah salah alamat dimana hal tersebut bukanlah

Halaman 9 dari 44 halaman Pts.No.34/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kewenangan dari pengadilan umum melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

- g bahwa terbukti dalil-dalil gugatan penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya, fakta tersebut mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscure libel) ;
- h Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/SIP/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut : “karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus di tolak” ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan penggugat kabur, tidak jelas atau obscure libel. Oleh karena itu para tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada prinsipnya para tergugat menolak semua dalil-dalil yang di kemukakan oleh penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 30 September 2015 kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh para tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan para tergugat.

Bahwa dalil-dalil yang di kemukakan oleh tergugat dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil pokok perkara :

Tanggapan terhadap dalil 1 gugatan

- 1 Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil 1 penggugat yang menyatakan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa milik dari pihak penggugat.

Faktanya :

- a sampai dengan saat ini pihak penggugat tidak dapat menunjukkan dasar hukum peralihan atas tanah tersebut baik itu Akta jual beli, hibah atau waris.



- b Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan rinci dan jelas luas tanah beserta batas-batasnya dengan tetangga kiri kanan dan belakang, bahkan batas sebelah timur berbatasan dengan Ny. Fauziah, tidak ada satu orangpun yang tinggal di sana tau siapa itu Ny. Fauziah berdasarkan fakta ini jelas pihak penggugat terlalu mengada ada ;

Tanggapan terhadap dalil 2 dan 3 gugatan

- 2 Pihak tergugat menolak dalil 2 yang menyatakan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa telah diusahakan sejak tahun 1975 dan dibuatkan surat kepemilikan pada tahun 1996 oleh pihak penggugat.

Faktanya :

- a sangat tidak masuk akal surat kepemilikan dibuatkan setelah 21 tahun diusahakan baru di buatkan surat kepemilikan mestinya harus sah secara hukum kepemilikan baru di usahakan. Karena berdasarkan surat perjanjian jual beli tertanggal 5 Februari 1983 suami dari tergugat I (Agus nudin) membeli sebidang tanah yang menjadi objek sengketa saat ini dari nangdan dengan harga Rp 300.000,- yang ketika itu masih berupa kebun ubi bukan kebun karet.
- b Bahwa mengenai kebun karet yang ada di sebidang tanah yang menjadi objek sengketa saat ini telah beberapa kali dilakukan pemugaran oleh tergugat I,II dan III ;

Tanggapan terhadap dalil 4 dan 5 gugatan

- 3 Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil 4 dan 5 yang menyatakan pihak tergugat membuat perjanjian dengan pihak penggugat

Faktanya :

- a berdasarkan perjanjian jual beli antara suami dari pihak tergugat I dengan nangdan tertanggal 5 februari 1983 jelas tanah yang menjadi objek sengketa saat ini menjadi hak milik dari para tergugat sebagai ahli waris dari suami tergugat I (agus nudin.alm). karena dari tahun 1982 kurang lebih 33 tahun pihak tergugat I, II dan III telah menguasai dan menempati tanah tersebut secara terusmenerus sampai dengan saat ini, sedangkan pihak penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum apa-apa dengan pihak tergugat dan secara tiba-tiba datang untuk menghaki tanah tersebut ;

- b Bahwa mengenai perjanjian yang di buat antara pihak penggugat dan tergugat I tidak benar kalo pihak tergugat I sepakat dengan isi perjanjian tersebut karena pada dasarnya pihak tergugat I tidak mengerti isi dari perjanjian tersebut karena pihak tergugat I tidak bisa membaca.
- c Bahwa pihak penggugat telah beberapa kali membujuk tergugat I untuk menandatangani perjanjian tersebut dengan diberikan uang sebesar Rp 500.000,- berdasarkan pasal 1320 BW maka perjanjian yang tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak Batal demi hokum ;

Tanggapan terhadap dalil 8 dan 9 gugatan

- 4 Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil 8 dan 9 yang menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat.

Faktanya :

- a tergugat I, II dan III pemilik sah dari sebidang tanah tersebut merupakan ahli waris dari suami tergugat I (agus nudin.alm) telah menempati dan menguasai selama 33 tahun secara terus-menerus ;
- b Bahwa berdasarkan pasal 1362 BW yakni ; “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karna salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;
- c Apabila penggugat merasa dirugikan sudah sepantasnya pihak penggugat memberikan rincian kerugian apa yg ditimbulkan akibat dari perbuatan para tergugat ;
- d Bahwa gugatan kerugian materil Rp 50.000.000.000,- tidak berlandaskan akal sehat/logika kewajaran yang patut berdasarkan kerugian yang di derita penggugat atas perbuatan para tergugat ;

Tanggapa terhadap dalil 10 dan 11 gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil 8 dan 9 yang menyatakan permohonan sah nya sebidang tanah yang menjadi objek sengketa menjadi milik penggugat ;

Faktanya : menyatakan sah tidaknya sebidang tanah milik penggugat bukan menjadi kewenangan Peradilan Umum melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan demikian permohonan penggugat salah alamat oleh karenanya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil 10 dan 11 gugatan penggugat ;

Tanggapa terhadap dalil 12 dan 13 gugatan

- 6 Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil 12 dan 13 gugatan penggugat sebab sita jaminan terhadap objek perkara (conservatoir beslag) yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali ;

Faktanya : penggugat tidak mempunyai bukti yang bahwa tergugat akan memindahkan atau merusak objek sengketa, sebab yang menjadi objek sengketa adalah berupa sebidang tanah yang tidak mungkin memusnahkannya melalui kuasanya sebagai manusia karena sampai dengan saat ini objeknya masih ada di gunakan untuk tempat tinggal dan usaha kebun karet ;

Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 121/K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, telah di tegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag) juga harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, yakni antara lain :” agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan. Disamping itu di syaratkan juga agar lebih dulu diteruskan kebenda-benda tetap, jika menurut perkiraan nilai-nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi ;

- 7 Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut di atas, maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut tidak memenuhi syarat :

a Telah terbukti secara sah dan meyakinkan penggugat justru langsung mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap benda

Halaman 13 dari 44 halaman Pts.No.34/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bergerak (tanah sengketa) sebelum mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap benda bergerak ;

- b Bahwa sesuai dengan pasal 227 ayat (1) HIR/261 ayat (1) RBG, sita konservatoir beslag dilakukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik “para tergugat” bahwa kemudian dalam gugatannya penggugat memohon agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) dengan demikian secara sadar, sah dan meyakinkan penggugat telah mengakui bahwa harta sengketa adalah milik para tergugat ;

Mengingat permohonan penggugat atas sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa tidak memenuhi syarat-syarat, oleh karenanya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil 12 dan 13 gugatan penggugat ;

Tanggapan terhadap dalil 14 dan 15 gugatan

- 8 Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil 14 gugatan penggugat, sebab permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorad) dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 180 HIR, yaitu :

- a Adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) faktanya : penggugat tidak dapat menunjukkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa para tergugat telah secara melawan hukum merampas objek sengketa.
- b Adanya gugatan provisional yang di kabulkan. Faktanya : sampai dengan saat ini belum ada putusan provisional yang di kabulkan oleh Hakim yang dapat di jadikan dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan putusan serta merta dalam perkara ini.

oleh karenanya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil 14 gugatan penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah di uraikan di atas, dengan ini para tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara perdata No. 19/Pdt.G/2015/PN.Pbm, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi para tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;
- 3 Menghukum penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;
- 2 Menghukum penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono) ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Pbm tanggal 27 Januari 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 15 dari 44 halaman Pts.No.34/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan tanah seluas 2.000 (dua ribu) m² berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 10 September 1996 yang didaftarkan di kelurahan Prabumulih Barat dengan No.593.2/32/G/96 tanggal 10 September 1996 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/ 32 / G /96 tanggal 10 September 1996 dengan batas - batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ny. Fauziah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Jendral Sudirman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah F. Amin;
- Sebelah Timur berbatas dengan rencana jalan lebar 5 meter.

Dan tanah seluas 9.704 (sembilan ribu tujuh ratus empat) m² dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 25 November 1996 yang diketahui oleh Lurah Prabumulih Barat dan Surat Keterangan Tanah No. 593.2/32/77/1996 tanggal 15 Desember 1996 yang didaftarkan di Kantor Camat Prabumulih Barat No.593.2/190/77/1996 tanggal 28 Desember 1996 dengan batas - batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sdr. Dulantap;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ny. Fauziah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Jendral Sudirman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sdr. Hanimah;

Adalah sah milik Penggugat.

3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan sah Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 10 September 1996 yang didaftarkan di Kelurahan Prabumulih Barat dengan No. 593.2 / 32 / G / 96 tanggal 10 September 1996 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 32 / G / 96 tanggal 10 September 1996 serta Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 25 November 1996 yang diketahui oleh Lurah Prabumulih Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat yang didaftarkan di Kantor Camat Prabumulih Barat No. 593.2 /190 / 77/ 1996 tanggal 28 Desember 1996.

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasainya atau yang mendapat hak daripadanya agar mencabut plang papan nama yang dipasang diatas tanah milik Penggugat serta menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.966.000,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Telah membaca :

- 1 Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2016 para Pembanding semula para Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Pbm tanggal 27 Januari 2016 ;
- 2 Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang melalui permintaan bantuan / delegasi wewenang, yang isinya penyampaian relaas pemberitahuan banding kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 10 Februari 2016 sehubungan dengan permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Pbm tanggal 27 Januari 2016 ;
- 3 Tanda terima memori banding yang dibuat oleh kuasa hukum para Pembanding semula para Tergugat tanggal 5 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 2 Februari 2016, memori

Halaman 17 dari 44 halaman Pts.No.34/PDT/2016/PT.PLG



banding mana telah disampaikan kepada Terbanding semula
Penggugat pada tanggal 9 Februari 2016 ;

- 4 Tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Terbanding semula Penggugat tanggal 17 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 17 Februari 2016, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada para Pembanding semula para Tergugat tanggal 19 Februari 2016 secara patut dan benar ;
- 5 Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding yang dimintakan bantuan ke Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan surat tanggal 18 Februari 2016 Nomor W6-U8/214/HK.Pdt.02/II/2016 untuk Terbanding semula Penggugat, sedangkan untuk para Pembanding semula para Tergugat disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Prabumulih melalui kuasa hukumnya pada tanggal 8 Maret 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN Pbm tanggal 27 Januari 2016 juga telah membaca dan mencermati dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat tertanggal 5 Februari 2016 dan Kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1 Mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang mengadili perkara *a quo* pada halaman 49 alinea 1 yang menyatakan:

“Menimbang Bahwa Mengenai Eksepsi Para Tergugat Yaitu Gugatan Penggugat Kurang Pihak, yang telah dianggapi oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai Objek sengketa yang di persoalkan oleh Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam surat Gugatannya adalah sebagian masih dikuasai oleh ahli waris dari **Yusmawati** tidak dimasukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini adalah Hak Sepenuhnya bagi Penggugat untuk menarik atau tidak siapa saja sebagai pihak-pihak sebagai dasar dari Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam Perkara *a quo* dan untuk mengetahui Subyek Hukum (*in Person*) yang mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Obyek perkara, maka juga diperlukan alat bukti yang akan diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik itu berupa alat bukti surat, saksi, maupun alat bukti lainnya dipersidangan”;

Bahwa pertimbangan *judex facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo* adalah keliru, dengan tidak menarik ahli waris **Yusmawati** sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat sekarang Terbanding dengan demikian Surat Gugatan Penggugat sekarang Terbanding mengandung *Error in Persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya (Pihak Tergugat) Oleh karena subyek para pihak dalam gugatan ini tidak lengkap, maka gugatan tersebut berarti pula tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, gugatan tersebut diskualifikasi mengandung cacat formil in casu gugatan ini **telah bertentangan atau salah penerapan hukum atau kaidah hukum vide**

Halaman 19 dari 44 halaman Pts.No.34/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yurisprudensi.8K/Sip/1977, tertanggal 29 Juni 1979), Putusan MA. No.186/R/
Pdt/1984, Putusan MA No.1125 K/Pdt/1984.;**

Yahya Harahap, SH. mantan Hakim Agung dalam bukunya Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama halaman 21, setelah beliau mengartikan makna *plurium litis consortium* secara lateral (harfiah), lantas beliau hanya memberikan sebuah contoh suatu gugatan yang dapat dikategorikan sebagai “pihak tidak lengkap” adalah sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No. 621 K/Sip/1975;

Jika dilakukan analisis atas putusan *a quo*, pokok pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut adalah, karena ternyata sebagian obyek yang disengketakan Penggugat, tidak lagi dikuasai oleh Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka berdasarkan pertimbangan hukum obyektif, pihak ketiga tersebut harus ikut digugat.

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara perdata, pertimbangan Mahkamah Agung pada kasus tersebut adalah sudah tepat dan benar. Karena pada kasus *a quo*, pihak ketiga secara nyata (lahiriah) telah menguasai barang/obyek sengketa sehingga seolah-olah obyek sengketa adalah kepunyaannya. Menurut hukum benda/kebendaan, orang yang memegang, menguasai, menikmati suatu benda disebut *bezitter*. Menurut hukum *bezit*, mempunyai fungsi *polisionil*, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan kenyataan itu tanpa mempersoalkan “hak- milik” atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Jadi siapa yang “*membezit*” sesuatu benda sekalipun dia pencuri, maka ia mendapat perlindungan dari hukum sampai terbukti dimuka pengadilan bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Oleh karena itu bagi Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukkan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak Tergugat, agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim untuk membela hak-haknya. Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas *de auditu et alternam partem*. Karena itu sangat tepat jika gugatan tersebut dinyatakan tidak sempurna dan diputus *niet on vankelijke verklaart* (N.O)

2 Mengenai Gugatan Penggugat Obscur Libel (Tidak Jelas dan Kabur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pembanding tidak sepakat dengan pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim pada tingkat pertama pada halaman 50 alinea 1 yang menyatakan:

”Menimbang bahwa mengenai eksepsi para Tergugat yaitu gugatan Penggugat *obscur Libel* (tidak jelas dan kabur) selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa mengenai tidak di tulis/dicantumkan alas hak atas objek sengketa berupa surat tanah, baik sertifikat tanah hak milik maupun surat leter C nya dan tidak menyebutkan ukuran luas batas-batas tanah serta letak objek sengketa serta dalam petitumnya menyatakan perbuatan yang di lakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugian apa yang di timbulkan maka terhadap Eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui hal tersebut di atas harus di buktikan di persidangan dimana Eksepsi-Eksepsi ini sudah mencakup /mengenai Pokok perkara , sehingga masalah hukum ini akan di periksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh karenanya terhadap perkara yang objeknya adalah tanah perlu dilakukan pemeriksaan setempat sehingga dapat dengan jelas dan pasti tempat dimana letak objek perkara, luas dan batas-batasnya selain itu diperlukan alat-alat bukti lain yang akan diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik itu berupa alat bukti surat, saksi, maupun alat bukti lain nya yang di ajukan kepersidangan.

Bahwa sebagai pihak Penggugat sekarang Terbanding dianggap telah mengetahui dengan pasti objek sengketa yang di gugatnya sehingga harus menyebut dengan jelas: letak, batas-batas dan ukuran tanah yang menjadi objek sengketa, agar terhindar daripada mengambil apa yang bukan menjadi haknya, *judex facti* majelis hakim pada tingkat pertama sudah semestinya mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat sebelum melangkah ke pokok perkara agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan Hukum dan Objek sengketa tidak dapat di eksekusi, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung tgl 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971** yang menyatakan: “Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah” ;

Bahwa gugatan Penggugat sekarang Terbanding keliru, kabur atau *obscur libel*, dimana disebutkan Penggugat pemilik dari pada 2 bidang tanah Yang terletak dalam SATU HAMPARAN yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan Surat Pengakuan Hak

Halaman 21 dari 44 halaman Pts.No.34/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 593.2/32/G/96 tanggal 10 September 1996 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/32/G/96 tanggal 10 September 1996 dengan Luas lebih kurang 8000 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah **Ny. Fauziah** ;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jl. Jendral Sudirman ;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Penggugat sekarang Terbanding Ir. Frency Amin ;
- Sebelah timur berbatas dengan rencana jalan lebar 5 Meter ;

Surat pengakuan hak Nomor : 593.2/32/77/1996 tanggal 25 November 1996 dan Surat keterangan Tanah Nomor : 593.2/190/77/1996 tanggal 28 Desember 1996 seluas Kurang Lebih 9704 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah sdr. Dulantap;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah **Ny. Fauziah**;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jl. Jendral Sudirman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sdr. Hanimah;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat / sidang lapangan mendapatkan Hasil batas tanah sebelah utara dan Timur yang tercantum Ny. Fauziah tidak satu orang pun yang tinggal di Rt 002 Rw 002 Kelurahan Patih Galung Prabumulih mengenal dan mengetahui siapa itu Ny. Fauziah bahkan Ketua Majelis Hakim yang memimpin persidangan pada Tingkat pertama mengetahui dan kebingungan dengan batas Ny. Fauziah, ternyata melalui pengakuan Penggugat sekarang Terbanding yang di dengar oleh ketua Majelis hakim dan anggota beserta para saksi yang hadir termasuk kami Para Tergugat yang sekarang sebagai Para Pembanding ketika itu Ny. Fauziah adalah batas Fiktif yang di buat oleh Penggugat sekarang Terbanding. Sebenarnya tanah sebelah Timur berbatas dengan Bapak M. Alhadi Bin Matdin (sudah bersertifikat Nomor 277 Kel. Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kotamadya Prabumulih Propinsi Sumatera Selatan Surat Ukur Tgl : 26 April 2006 Nomor 201/Pt.GI/2006 Luas 6.325 M²) yang sekarang sudah ada rumah permanen luas (2 Tingkat) dibangun tahun 1989 dan batas sebelah Utara juga berbatas dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak M.Alhadi Bin Matdin dan sudah dimiliki semenjak tahun 1992 (Vide Bukti P-1);

hal ini sudah sangat jelas diketahui oleh Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim dan Anggota dan di perjelas juga oleh para saksi sewaktu di persidangan yaitu: Bapak Alhadi Bin Matdin, Bapak Umar Salam, Bapak Supartono, Bapak Puradi sebagai Ketua RT 02, Bapak Mat Yanan Ketua RW 02, Bahwa Ny Fauziah yang disebut dalam gugatan Penggugat yang menjadi Terbanding sekarang bahwa Ny. Fauziah berbatas atau memiliki tanah disebelah Timur dan sebelah Utara, yang benar tidak pernah ada tanah dan tidak pernah ada orangnya yang bernama Ny. Fauziah, oleh karena batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat tidak jelas (kabur), mengada-ada dan keliru maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 17-4-1979 No. 1149 K/1975 dan dalam putusannya tertanggal 29-4-1979 No. 3138 K/Pdt/1994 di mana disebutkan **karena dalam Surat gugatan tidak dijelaskan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima**, jadi sangat la jelas bahwa Majelis hakim pada Tingkat Pertama dalam memutuskan **Sangat Bertentangan dan Salah Dalam Penerapan Hukum, khususnya Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 17-4-1979 No. 1149 K/1975 dan dalam putusannya tertanggal 29-4-1979 No. 3138 K/Pdt/1994 ;**

Bahwa oleh karena Penggugat yang sekarang menjadi Terbanding dalam gugatannya telah sangat keliru dalam menjelaskan letak batas-batas tanah, maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ataupun setidaknya tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973;

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang sekarang menjadi Terbanding menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Tanah Namun, dalam gugatan perkara a quo yang diajukan Penggugat tidak menjelaskan bagaimana proses atau mekanisme dan keabsahan atas Objek sengketa yang di perolehnya itu seperti misalnya Peralihan Hak dengan Surat Jual Beli atau Akta Jual Beli, hibah, fatwa waris dll. sehingga Penggugat adalah benar secara hukum sebagai pemilik tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, dan untuk memberikan kepastian dan kekuatan hukum atas

Halaman 23 dari 44 halaman Pts.No.34/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah, sehingga peralihan hak atas tanah memenuhi syarat legalitas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan dalam persidangan pembuktian surat pun tidak ada Penggugat menyertakan Surat Jual Beli atau Akta Jual beli.

Berdasarkan pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 jo PP No. 24 Tahun 1997 sebagai aturan pelaksanaan UUPA disebutkan bahwa “ Setiap Perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria “;

Menurut ketentuan tersebut, terlihat jelas bahwa peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta atau surat jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan demikian ada unsur absolute yang harus dipenuhi dalam pengalihan Hak atas Tanah, yakni adanya akte peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT.

Bahwa oleh karena landasan hukum Penggugat atas obyek sengketa hanya mendasarkan atas klaim dan Surat Pengakuan Hak atas objek sengketa sesuai berdasar Surat Pengakuan Hak Nomor. 593.2/32/G/96 Tanggal 10 September 1996 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/32/G/96 Tanggal 10 September 1996 dan Surat Pengakuan Hak No. 593.2/32/77/1996 tanggal 15 Desember 1996 yang di daftarkan di Kantor Camat Prabumulih Barat No. 593.2/190/77/1996 tanggal 28 Desember 1996, jadi bukan/belum merupakan hak milik atas tanah oleh karena itu Penggugat sekarang Terbanding bukanlah *Persona Standi in Judicio* sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (*fundamentum petendi*) dengan *petitum* tidak konsisten satu sama lainnya fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) prinsip ini sesungguhnya sebagaimana yang telah dipedomani dalam putusan M.A R.I No.2990 K/Pdt/1990 tanggal 13 Mei 1992. Dengan alasan tersebut serta mengacu pada Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor1518/Kpdt/1983, Putusan M.A R.I Nomor 879 K/Pdt/1997 serta Putusan M.A R.I No.1875/K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 gugatan yang demikian dapat digolongkan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas. Mengacu pula pada Pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, diterbitkan Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kesembilan tahun 2009, hal 107 s.d 111, pencampur adukan materi gugatan yang demikian adalah termasuk gugatan yang tidak sempurna;

Bahwa Penggugat sekarang Terbanding sudah memalsukan identitasnya, di dalam Surat Gugatan Ir. H. Frency Amin/F. Amin lahir tanggal 01 Agustus 1968. Dalam fakta persidangan keterangan saksi Umar Salam, terungkap, dan diakui secara terbuka oleh Penggugat sekarang Terbanding menyatakan bahwa ia selaku Penggugat sekarang menjadi Terbanding lahir Pada Tahun 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) dan Terbanding menyatakan bahwa Terbanding tidak lama lagi akan Pensiun dari PNS. Bila kita dianalisa, jika Terbanding lahir pada tahun 1958 maka tahun 2015 berumur 57 Tahun maka wajar Terbanding menyatakan tidak lama lagi akan Pensiun. Tetapi kalau identitas seperti dalam gugatan lahir 01 Agustus 1968 berarti Penggugat sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1982 pada usia 14 Tahun, dan pensiun sekitar 11 (sebelas) tahun lagi, memang secara fisik usia Penggugat atau Terbanding sudah sangat wajar berusia sekitar 57 tahun (lima puluh tujuh tahun) namun kalau posisi kelahiran tahun 1968 berarti berusia 47 tahun (empat puluh tujuh tahun) suatu hal yang sangat tidak mungkin dan jelas memberikan identitas palsu khususnya tahun kelahiran dan umur, Dalam Konteks ini bahwa Terbanding bukan hanya menentukan objek gugatan salah dan dalam menentukan umur dan tahun kelahiran juga salah dan menipu, ini pun merupakan kecerobahan dan kesalahan dalam bentuk yuridis formal. Jadi Surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding sudah salah baik dari identitas Penggugat dan objek yang disengketakan. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim dalam Judex facti dalam Majelis Hakim tingkat pertama keliru, dan tidak menerapkan atau menyalahi Syarat formil keabsahan gugatan. Hal ini sangat jelas bertentangan dengan Pasal 118 HIR ;

DALAM POKOK PERKARA :

I Perihal Perbuatan Para Pembanding yang di katagorikan sebagai Perbuatan melawan hukum karena telah mengakibatkan kerugian bagi Terbanding

Perbuatan Melawan Hukum Para Pembanding

Halaman 25 dari 44 halaman Pts.No.34/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi salah satu pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang didasarkan adanya Perbuatan Para Pemanding yang Menguasai Objek sengketa sejak tahun 1982 secara terus menerus sampai dengan saat ini ;

Di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, unsur-unsur dari PMH adalah sebagai berikut:

1 Adanya perbuatan/kelalaian

2 Melanggar hukum

3 Kerugian

4 Kesalahan

Ditambah dengan 2 (dua) unsur berdasarkan yurisprudensi :

5 Kausalitas, yaitu bahwa perbuatan itu harus *conditio sine qua non* dari kerugian dan bahwa kerugian itu harus *adequaat*.

6 Schutznorm theory, yang menyatakan bahwa seorang pelaku PMH hanya wajib mengganti kerugian, apabila kaidah yang dilanggar itu bertujuan untuk melindungi kepentingan orang yang dirugikan.

Bahwa berikut ini adalah uraian dari pokok permasalahan dalam perkara *a quo* :

1 Bahwa asal-usul tanah objek sengketa adalah milik Bapak Sudar lalu tanah tersebut dijual kepada Ibu Rosmala Dewi dan Bapak Firdaus (Suami Istri), keterangan ini dikuatkan oleh saksi batas sebelah timur dan utara yakni Bapak Muhammad Alhadi bin Matdin dan Bapak Umar Salam.

Bahwa Bapak Firdaus dan Ibu Rosmala Dewi adalah pemilik Tanah berdasarkan Gambar Situasi No. 178/1981 dengan Luas 8.765 m². bukti ini didapat dari keterangan dan batas-batas sertifikat milik saksi M. Alhadi bin Matdin. (Vide. Bukti P-2);

Dalam Gambar Situasi No. 178/1981 atas nama Rosmala Dewi sebagian dari Sertifikat Hak Milik No.23/Prabumenang G.S No. 42/LIOT/1980;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik Nomor 15 atas nama : Mat Dawi, Hj. Heni Wianrti, Yulianti, Joni Kusum Wijaya, H. Marneli, Ratna Seri Dewi, Hepta Mutia Parida, Herman Kusum Wijaya dan Iskandar Dahlan, dan Sertifikat Hak Milik No.23 Milik Musa Wionie.

Sertifikat Hak Milik No. 23 dan 15 dalam tanah satu hamparan yang menjadi objek sengketa yang digugat oleh Penggugat sekarang Terbanding. Seharusnya Subjek Hukum yang berhak mengajukan Gugatan mengenai objek sengketa adalah nama-nama dalam Sertifikat atau ahli warisnya. Jadi Penggugat sekarang Terbanding mengada-ada sebagai Pemilik Tanah dengan mempunyai Alas Hak Surat Keterangan Tanah yang diketahui Lurah, jadi objek tanah yang diklaim oleh Penggugat sekarang Terbanding adalah tanah milik orang lain yang sudah bersertifikat, sungguh aneh dan bertentangan dengan hukum seorang Lurah menanda tangani surat pengakuan tanah yang sudah bersertifikat, apakah ini hanya ketakutan seorang lurah terhadap Penggugat sekarang Tergugat hanya karena dia bekerja di Instansi Inspektorat Propinsi Sumatera Selatan atau karena faktor lain ???

Bahwa Para Pembanding menempati objek sengketa atas dasar amanah dari Bapak Firdaus dan Ibu Rosmala Dewi untuk memelihara, mengurus dan menempati tanah tersebut yang ketika itu Bapak Firdaus menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muara Enim;

- 2 Bahwa sekitar tahun 1985 Terbanding dulu Penggugat adalah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Muara Enim yang merupakan bawahan daripada bapak Firdaus selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum Muara Enim;
- 3 Bahwa Para Pembanding telah menempati objek sengketa sejak tahun 1982 secara terus menerus hingga saat ini dikuatkan dengan keterangan saksi Bapak Umar Salam, Supartono dan Rusnawa (merupakan penduduk asli Rt 002 Rw 002 Patih Galung Prabumulih Barat Kota Prabumulih) di persidangan tingkat pertama.

Para Pembanding lebih kurang 33 tahun menempati objek sengketa dengan terus menerus di tanah objek sengketa Para Pembanding juga membuka kebun karet dan bercocok tanam lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2015 para Pembanding menempati tanah objek sengketa tidak ada gangguan dan orang yang menghaki tanah objek sengketa tersebut, bahkan dengan Terbanding dulu Penggugat sangat kenal baik;
- 5 Bahwa bapak Firdaus dan Ibu Rosmala Dewi sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan Gambar situasi No. 178/1981 sampai dengan saat ini tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaanya, dan tanah yang ditempati dan diurus oleh Para Pembanding dari semenjak menempati terus menerus sampai sekarang tidak pernah dijual dan Terbanding pun alas haknya sangat tidak jelas memperoleh tanah darimana, karena tanah yang ditempati dan diurus oleh Para Pembanding semenjak tahun 1982 sudah ada alas hak yaitu Gambar Situasi (GS) No.178 tahun 1981 dan sebahagian dari Sertifikat Hak Milik No.23/Prabumenang G.S. No. 42/LIOT/1980;
- 6 Dalam hukum Perdata khususnya bahwa Sertifikat Hak Milik adalah Hak Mutlak tidak ada yang bisa menyangkalnya kecuali Daluarsa. Sesuai hukum yang berlaku di Indonesia khususnya secara Hukum Perdata yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) BAGIAN KEDUA Pasal 1963 yang berbunyi:"Siapa yang dengan itikad baik,dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak ber-gerak, suatu bunga,atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu pengua-saan selama dua puluh tahun.

Siapa dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya. Dan,

BAGIAN KETIGA : "TENTANG DALUARSA DIPANDANG SEBAGAI SUATU ALASAN UNTUK DIBEBAHKAN DARI SUATU KEWAJIBAAN"

Pasal 1967 berbunyi:" Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan mau-pun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa, dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa, yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu



alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.

Apalagi hanya Surat Keterangan Tanah yang diketahui Lurah menjadi alas Hak dari Penggugat sekarang Tebanding dan Surat Keterangan Tanah tidak bisa membatalkan Sertifikat Hak Milik. Surat Keterangan Tanah yang dijadikan alas Hak oleh Terbanding diperoleh sebagai pengaruh dari Jabatan Terbanding sebagai Inspektorat Propinsi Sumatera Selatan disini sangat jelas penerapan hukum yang keliru dan sesat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama;

- 7 Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Para Pembanding dengan Terbanding;
- 8 Bahwa pada Tanggal 30 September 2015 Terbanding dulu Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya dengan dasar Surat Pengakuan Hak dan mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Prabumulih terhadap Para Pembanding dahulu Tergugat atas dasar gugatan Perbuatan melawan hukum;

Bahwa sesuai dengan uraian fakta dari perkara *a quo* yang telah dijelaskan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Para Pembanding bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ;

Bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum meliputi: Perbuatan/Kelalaian, Melawan Hukum, Kerugian, Kesalahan, Kausalitas, dan Schutznorm Theory. Perlu diingat bahwa keenam unsur ini merupakan unsur-unsur yang **harus dipenuhi secara kumulatif**; tidak terpenuhinya salah satu atau lebih unsur berakibat gugatan perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Dalam perkara *a quo*, **unsur melawan hukum dan unsur kerugian tidak terpenuhi :**

1 Perbuatan para Pembanding tidak memenuhi unsur melawan hukum

Dalam perkara *a quo* Para Pembanding hanya menerima amanah dari bapak Firdaus dan ibu Rosmala Dewi sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang sekarang menjadi objek sengketa untuk memlihara, mengurus dan menempati tanah tersebut, dengan tujuan agar tanah tersebut tidak mengganggu dan bermanfaat hal ini sejalan dengan ajaran agama untuk saling tolong menolong sesama manusia hal ini sesuai dengan QS. Annisa ayat 58 :” Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya

Halaman 29 dari 44 halaman Pts.No.34/PDT/2016/PT.PLG



kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat “.

2 Perbuatan Para Pembanding tidak memenuhi unsur kerugian

Bahwa unsur kerugian di dalam perkara *a quo* pun tidak terbukti, karena Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya yang mengatakan Para Pembanding dahulu Tergugat yang menguasai tanah milik Terbanding dulu penggugat secara tanpa hak dan memasang plang papan nama diatas tanah milik Terbanding dulu penggugat telah menimbulkan kerugian materil bagi Terbanding dahulu Penggugat sebesar Rp 50.000.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah)

Bahwa sudah sepantasnya Terbanding dahulu Penggugat mencantumkan uraian kerugian dimaksud pada petitumnya kepada pihak yang telah merugikanya dan sepantasnya terhadap Para Tergugat diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian dimaksud hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 550.K/Sip/1997 tertanggal 8 Mei 1980 yang berbunyi : “ Petitum tentang ganti rugi harus di nyatakan tidak dapat di terima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang di tuntutan “

Bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum harus dapat ditunjukkan dari adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan yang telah dituduhkan dengan kerugian yang timbul. Hubungan kausalitas ini haruslah bersifat *conditio sine qua non*: tanpa yang satu, yang lainnya tidak akan ada.

Karena unsur melawan hukum, unsur kerugian, dan unsur kausalitas tidak terpenuhi untuk membuktikan bahwa Para Pembanding tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka unsur-unsur lain tidak perlu lagi dibuktikan.

II Perihal Kuasa Hukum Pembanding yang keberatan apabila majelis hakim melakukan pengukuran terhadap objek sengketa menggunakan meteran

Bahwa dalam hal ini Pembanding dahulunya Tergugat tidak sepakat dengan pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim pada tingkat pertama pada halaman 53 dan 54 ketika Pemeriksaan setempat/PS karena sudah menjadi kebiasaan dan standar baku dalam suatu Pemeriksaan setempat dalam menentukan batas arah timur barat utara selatan menggunakan alat GPS atau Kompas agar didapat arah yang akurat dan



terhindar dari menentukan batas arah yang salah, lain halnya dengan pengukuran panjang lebar suatu objek harus menggunakan Meteran;

Bahwa untuk Penentuan batas arah menggunakan GPS/Kompas maka Para Pembanding akan mengajukan permohonan secara formal kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai badan yang berkompeten untuk itu tapi karena Majelis Hakim memberikan waktu yang tidak logis hanya 1 hari maka untuk permohonan ke Badan Pertanahan nasional kami tangguhkan (waktu PS hari Jum'at sedangkan hari Senin harus sudah dapat menghadirkan BPN), dalam konteks ini, kami sangat menyesalkan pertimbangan Majelis Hakim, kami tidak pernah membahas pengukuran dengan menggunakan meteran, yang benar adalah untuk menentukan arah yang tepat dan ilmiah sebaiknya memakai GPS atau Kompas, jadi pertimbangan yang mengada-ada tersebut hanya akal-akalan Majelis Hakim untuk berpihak pada Penggugat sekarang Terbanding, disini sudah sangat nyata pertimbangan Majelis Hakim bukanlah pada objektifitas hukum dan menegakan keadilan melainkan penilaian yang subjektifitas tanpa dilandasi rasionalitas hukum.

III Perihal Hak Pakai yang di tandatangani Oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa Para Pembanding tidak sepakat dengan pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim pada tingkat pertama pada halaman 72 dan 73

Bahwa majelis hakim pada tingkat pertama Judex Facti keliru dalam penerapan Hukum mengenai Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak benar kalau Tergugat I dan II sepakat dengan isi Perjanjian tersebut, karena pada dasarnya Tergugat I dan II tidak mengerti dan tidak faham isi dari perjanjian tersebut namun dipaksa untuk menandatangani lalu Penggugat memanggil anak Tergugat I yakni Tergugat II yang ketika itu belum cakap hukum masih berumur kurang dari 17 Tahun, Penggugat telah beberapa kali membujuk Tergugat I untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai tersebut dengan imbalan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (Vide Bukti P-3);

Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menentukan 4 (Empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian :

- 1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Halaman 31 dari 44 halaman Pts.No.34/PDT/2016/PT.PLG



- 3 Suatu hal tertentu;
- 4 Suatu sebab yang Halal;

Dapat ditarik kesimpulan dari pasal 1320 KUHPerdara bahwa dalam Perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1321 KUHPerdara yang mengatakan “ Kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan “;

Mengenai Tergugat II yang ketika itu berumur kurang dari 17 tahun (lahir tanggal 1 Juli 1980) berdasarkan pasal 1330 KUHPerdara mengatakan : “ tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- 1 Orang yang belum dewasa.
- 2 Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan .
- 3 Orang Perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

padahal jelas menurut Pasal 330 KUHPerdara bagi seorang laki-laki telah dewasa apabila telah berumur 21 Tahun atau sudah menikah padahal dalam fakta persidangan Tergugat I ketika itu baru berumur 17 tahun dan belum menikah sedangkan untuk dapat dikatakan sah suatu perjanjian harus dipenuhi 4 unsur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Bahwa ini jelas Hakim dalam judex Facti pada tingkat pertama tidak menerapkan unsur-unsur dalam pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah suatu Perjanjian. (Vide Bukti P-4).

IV Majelis Hakim dalam Judex Facti pada tingkat pertama memutar balikkan fakta persidangan ;

Bahwa pada agenda sidang mendengarkan keterangan saksi didalam persidangan yakni saksi **PORADI** dan saksi **MAT YANAN** tidak dapat menjelaskan dengan siapa saja tanah objek sengketa tersebut berbatasan;

Sedangkan pada putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/Pn.Pbm yang dibacakan pada tanggal 27 Januari 2016 oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama pada Halaman 26 dan 30 saksi **PORADI** dan saksi **MAT YANAN** dapat menjelaskan dengan detail



batas-batas objek sengketa tersebut dan lebih aneh dan janggal lagi setelah mengetahui batas-batas objek sengketa dengan jelas tapi tidak mengenal siapa itu Ny. Fauziah, padahal dalam Surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding sangat jelas menyebutkan batas sebelah Utara dan timur Berbatasan dengan Tanah Ny. Fauziah. Disini sangat nyata dan jelas ketelodoran Majelis Hakim keliru dalam membuat suatu pertimbangan hukum sehingga berakibat fatal dengan salah dan keliru dalam membuat suatu keputusan ;

V Majelis Hakim dalam Judex Facti pada tingkat pertama sangat jelas menghilangkan/meniadakan hasil Fakta Sidang Pemeriksaan Setempat atau hasil sidang di Objek Sengketa

Bahwa pada agenda sidang Pemeriksaan Setempat / sidang lapangan yang dilakukan oleh Majelis hakim pada tingkat pertama pukul 11:45 Wib hari Jum'at Tanggal 11 Desember 2015 mendapatkan fakta lapangan bahwa batas sebelah Utara dan Timur yang di dalilkan oleh penggugat sekarang Terbanding dalam Surat Gugatannya yang menyatakan Batas Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ny. Fauziah ternyata tidak ada bahkan warga sekitar yang tinggal di Rt 002 Rw 002 Patih Galung Prabumulih Barat tidak satupun yang mengetahui / kenal Siapa Ny. Fauziah ternyata menurut pengakuan Terbanding dahulu Penggugat yang didengar dan di saksi langsung oleh Majelis hakim dan warga sekitar Ny. Fauziah adalah Fiktif tidak ada. Dari fakta dilapangan sudah dapat di ambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat Kabur / *obscure libel* dan mengada-ngada sudah sepantasnya tidak dapat diterima atau di tolak;

Kenyataannya pada Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/Pn.Pbm yang di bacakan pada tanggal 27 Januari 2016 Oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan sah milik Penggugat tanah yang menjadi objek sengketa padahal telah didapati ketidak jelasan mengenai batas Ny. Fauziah, mengenai hal ini melalui kuasa Hukum Para Pembanding telah melaporkan beberapa dugaan pelanggaran berat Kode Etik Hakim kepada **Bapak Ketua Mahkamah Agung RI dan Bapak Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah**



Agung RI ditembuskan juga Ke Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang,
laporan ini sekarang sedang di proses.

Bahwa Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan iktikad baik. Oleh karena itu **Majelis Hakim pada tingkat pertama yang melanggar prinsip ultra petitum partium**, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law* karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law* hakim meski sesuai dengan hukum (*accordance with the law*). Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBG". Putusan Melanggar 189 ayat (3) Rbg tentang Putusan Ultra Petitum atau Asas Hakim Bersifat Pasif Untuk Itu Putusan Harus Dibatalkan.

Bahwa menurut Pendapat **M. Yahya Harahap, SH** dalam bukunya "**HUKUM ACARA PERDATA**" : tentang persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan" pada halaman 801-802 menjelaskan :
"bahwa Hakim yang mengabulkan melebihi posita dan petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *Ultra Petitum Partium* harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan Hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan iktikad baik, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor 448 K/Sip/1959 tertanggal 30-4-1960**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dan jelaskan secara cermat dalam Memori Banding ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Gugatan Terbanding dahulu Penggugat di tolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER :

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Tertanggal 27 Januari 2016, dalam Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2015/Pn.Pbm;
- 3 Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi;

SUBSIDER :

Mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat atas Memori Banding dari para Pembanding semula para Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa TERBANDING / PENGGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh PARA PEMBANDING / PARA TERGUGAT dalam Memori Banding, karena dalil-dalil yang disampaikan dalam Memori Banding tersebut secara substantif adalah merupakan pengulangan terhadap hal yang telah disampaikan dalam Jawaban dan Duplik PARA PEMBANDING / PARA TERGUGAT telah di pertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih (Putusan Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.Pbm tanggal 27 Januari 2016) ;

Halaman 35 dari 44 halaman Pts.No.34/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam putusan perkara Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.Pbm tanggal 27 Januari 2016 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- 2 Menyatakan tanah seluas 2.000 (dua ribu) m² Berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 10 September 1996 yang di daftarkan di kelurahan Prabumulih Barat dengan Nomor. 593.2/32/G/96 tanggal 10 September 1996 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/32/G/96 tanggal 10 September 1996 dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Ny. Fauziah ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Jenderal Sudirman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah F. Amin ;
- Sebelah Timur berbatas dengan rencana jalan lebar 5 meter ;

Dan tanah seluas 9.704 (sembilan ribu tujuh ratus empat) m² dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 25 November 1996 yang diketahui oleh Lurah Prabumulih Barat dan Surat Keterangan Tanah No. 593.2/77/1996 tanggal 15 Desember 1996 di daftarkan di Kantor Camat Prabumulih Barat No. 593.2/190/77/1996 tanggal 28 Desember 1996 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Dulantap ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ny. Fauziah ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Jendral Sudirman ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Hanimah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah sah milik Penggugat;

- 3 Menyatakan perbuatan Para Tergugat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- 4 Menyatakan sah Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 10 September 1996 yang di daftarkan di kelurahan Prabumulih Barat dengan Nomor. 593.2/32/G/96 tanggal 10 September 1996 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/32/G/96 tanggal 10 September 1996 serta Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 25 November 1996 yang diketahui oleh Lurah Prabumulih Barat dan Surat yang di daftarkan di Kantor Camat Prabumulih Barat No. 593.2/190/77/1996 tanggal 28 Desember 1996;
- 5 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasainya atau yang mendapat hak daripadanya agar mencabut plang nama yang dipasang di atas tanah milik Penggugat serta menyerahkan tanah terperkara pada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.966.000,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut adalah putusan yang sangat tepat dan benar berdasarkan hukum.

DALAM EKSEPSI

1 Mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak

Dalam memori banding para Tergugat melalui Kuasa Hukum Para Tergugat sekarang Pembanding bahwa sebagian tanah perkara atau objek yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam dalam peradilan tingkat pertama mendalilkan bahwa sebagian tanah perkara dikuasai atau di ushai oleh ahli waris Yusmawati akan tetapi selama proses pembuktian dipersidangan setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat melalui Kuasa Hukum Para Tergugat sekarang Pembanding tidak ada yang menjelaskan bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Pembanding dengan Terbanding dikuasai ataupun diusahai oleh Yusmawati ataupun ahli waris dari

Halaman 37 dari 44 halaman Pts.No.34/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmawati sehingga secara jelas tidak ada hubungan hukum antara Pembanding dengan Yusmawati ataupun ahli warisnya sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Tergugat sekarang Pembanding begitu juga sebaliknya terhadap keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Terbanding dahulu adalah Penggugat;

Justru Pembanding didalam Eksepsi dan Jawabanya bertentangan satu dengan yang lainnya disatu sisi Pembanding menjelaskan bahwa tanah objek perkara tersebut berasal atau didapat berdasarkan surat perjanjian jual beli tertanggal 5 Februari 1983 suami dari tergugat I (Agus nudin) membeli sebidang tanah dari nangdan dengan harga Rp 300.000,- dimana para tergugat sebagai ahli waris dari suami tergugat I (agus nudin.alm) karena sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang yaitu kurang lebih 33 tahun tergugat I, II dan III telah menguasai dan menempati tanah tersebut secara terusmenerus menyatakan kepemilikan Penggugat telah gugur karena tanah tersebut ditempati oleh Para Tergugat selama lebih dari 30 tahun disisi lain Pembanding menjelaskan bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 Penggugat sekarang Terbanding mendapat surat somasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya yang mengklaim bahwa sebahagian tanah milik Penggugat yaitu seluas 15.390 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh) m2 dengan panjang 135 m dan lebar 114 M adalah miliknya dan menyatakan kepemilikan Penggugat telah gugur karena tanah tersebut ditempati oleh Para Tergugat selama lebih dari 30 tahun sehingga secara nyata bahwa Para Tergugat sekarang Pembanding beralasan sudah kadaluarsa sehingga antara Eksepsi dengan Jawaban saling bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga tidak sinkron dan sangat jelas Pembanding melalui Kuasa Hukumnya yang secara nyata salah didalam menerapkan hukum;

Dimana secara jelas telah dimuat didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Peradilan Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa ahli waris dari Yusmawati tidak dimasukkan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini adalah hak sepenuhnya bagi Penggugat untuk menarik atau tidak siapa saja sebagai pihak-pihak sebagai dasar dari Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971 dan untuk mengetahui subyek hukum (*in person*) yang mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan obyek perkara, diperlukan alat-alat bukti lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik itu berupa alat bukti surat, saksi, maupun alat bukti lainnya dipersidangan sehingga secara jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Peradilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ;

2 Mengenai Gugatan Penggugat Tidak jelas dan Kabur

Bahwa mengenai tidak ditulis ataupun dicantumkan alas hak atas objek perkara berupa surat tanah dan tidak menyebutkan ukuran luas batas-batas tanah serta letak objek sengketa serta dalam petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan tergugat I, tergugat II dan tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugian apa yang di timbulkan maka oleh karenanya terhadap perkara yang objeknya adalah tanah perlu dilakukan pemeriksaan setempat sehingga dapat dengan jelas dan pasti tempat dimana letak objek perkara, luas dan batas-batasnya selain itu diperlukan alat-alat bukti lain yang akan diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, menurut Terbanding mengenai alas hak atas tanah perkara diperlihatkan pada saat pembuktian dipersidangan yaitu bukti-bukti surat dan hal tersebut sudah dilaksanakan pada saat pembuktian dipersidangan pada Peradilan Tingkat Pertama;

Bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding pada halaman 10 alinea kedua tentang tanggal lahir Penggugat yang dianggap oleh Para Tergugat bahwa Penggugat memalsukan Identitas adalah tidak benar dan tidak termasuk ke dalam POKOK Perkara dan sepatutnya untuk diabaikan.

Bahwa dalam memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding pada angka 1 (satu) halaman 12 mengenai asal usul tanah objek sengketa menurut versi Para pembanding adalah tidak benar dengan melampirkan GS No.120/1981 yang sekarang ini bahwa Gambar Situasi tersebut terletak **DI DESA PRABUMENANG KECAMATAN LUBAY ULU KABUPATEN MUARA ENIM** sedangkan objek sengketa terletak **DI KELURAHAN PATIH GALUNG KECAMATAN PRABUMULIH BARAT KOTA PRABUMULIH** dan Photo Copy Sertipikat Hak milik No. 277 terletak di Kelurahan Patih Galung Kec.

Halaman 39 dari 44 halaman Pts.No.34/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Barat Kota Prabumulih akan Tetapi **BUKANLAH TERLETAK DIATAS TANAH OBJEK SENGKETA DAN TIDAK DILAMPIRKAN OLEH PARA TERGUGAT DI DALAM BUKTI PARA TERGUGAT** serta Photo Copy Sertipikat tersebut tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan objek Sengketa.

Bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam putusan perkara Nomor : 19/Pdt.G/2015/Pn.Pbm Tanggal 27 Januari 2016 adalah sudah tepat dan benar menurut hukum seperti pertimbangan putusan perkara Nomor : 19/Pdt.G/2015/Pn.Pbm Tanggal 27 Januari 2016 halaman 49 alinea kedua kami kutip “menimbang, bahwa berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.305 K/Sip/1971* telah menggariskan kaedah hukum bahwa siapa saja orang-orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam Surat Gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat . Sedangkan YUSMAWATI sudah lama meninggal dunia sesuai dengan keterangan dari Ketua Rukun Tetangga bernama PORADI dan Ketua Rukun Warga bernama MAT YANAN setempat.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis hakim pada halaman 64 alinea ke satu kami kutip “ Bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat Penggugat yang diajukan pada pembuktian selama persidangan diperoleh persangkaan bahwa tanah persil ke 1(satu) tanah seluas lebih kurang 2.000 (dua ribu) m2 yang berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 10 Septembar 1996 berdasarkan bukti P-1 dan dan Surat Keterangan Tanah Nomor. 593.2/32/G/96 tanggal 10 Septembar 1996 berdasarkan bukti P- 2 dengan batas-batas yaitu Sebelah utara berbatas dengan tanah Ny. Fauziah, Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Jenderal Sudirman, Sebelah Barat berbatas dengan tanah F. Amin, Sebelah Timur berbatas dengan rencana jalan lebar 5 (lima) dan tanah persil ke 2 (dua) berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat Penggugat yang diajukan pada pembuktian selama dipersidangan diperoleh persangkaan bahwa tanah dengan luas lebih kurang seluas 9.704 (sembilan ribu tujuh ratus empat) m2 yang berdasarkan dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 25 November 1996 berdasarkan bukti P-3 dan Surat Surat Keterangan Tanah No. 593.2/77/1996 tanggal 15 Desember 1996 pada tanggal 28 Desember 1996 berdasarkan bukti P-4 dengan batas- batas Sebelah Utara berbatas dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Sdr. Dulantap, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ny. Fauzia, Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Jendral Sudirman, Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Hanimah Adalah sah milik Penggugat;

Bahwa pada halaman 66 dalam pertimbangan Majelis hakim sudah jelas yang dimaksud dalam pertimbangannya kami kutip “ bahwa dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo 916 K/ Sip/1973* dapat diambil suatu kaedah hukum bahwa dalam hukum adat dengan lewatnya waktu saja hak milik atas tanah tidak hapus” ;

Bahwa pada pertimbangan halaman 68 alinea kesatu dalam dalil gugatan penggugat menerangkan, kami kutip “ bahwa untuk menjaga dan mengurus kebun karet milik penggugat, maka Penggugat memberikan kepercayaan kepada Tergugat I dengan memberikan tempat tinggal di bangunan milik Penggugat diatas tanah perkara dengan ketentuan sewaktu-waktu bangunan rumah, tanah beserta kebun dikembalikan kepada Penggugat sebagaimana untuk **MEMBUKTIKAN ADANYA PERJANJIAN HAK PAKAI ATAS TANAH OBJEK PERKARA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I YAITU SESUAI DENGAN BUKTI SURAT P-7.**

Bahwa pada halaman 68 alinea kedua pertimbangan dari Majelis Hakim sudah sudah tepat dan benar menurut hukum kami kutip “ Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Penggugat yaitu saksi PORADI (Ketua Rukun Tetangga di Objek Sengketa), MAT YANAN (Ketua Rukun Warga di Objek Sengketa) dan saksi YULIAN SUHERMAN (Salah satu Orang yang disuruh oleh Penggugat memasang Patok Beton di objek sengketa) menerangkan.....dst.

I Bahwa dalam Memori Banding Para PEMBANDING/dahulu Para TERGUGAT tanggal 05 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 9 Februari 2016 tidak ada satu pun keberatan- keberatan terhadap terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam putusan perkara Nomor : 19/Pdt.G/2015/Pn.Pbm Tanggal 27 Januari 2016 yang khusus di tujukan kepada TERBANDING, oleh karena itu TERBANDING menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam putusan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 19/Pdt.G/2015/Pn.Pbm Tanggal 27 Januari 2016 adalah sudah tepat dan benar menurut hukum.

Berdasarkan tanggapan keberatan secara yuridis TERBANDING/ semula PENGGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING / semula TERGUGAT ;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih dalam putusan perkara Nomor : 19/Pdt.G/2015/Pn.Pbm Tanggal 27 Januari 2016 ;
- 3 Menghukum PARA PEMOHON BANDING / semula TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TERBANDING / semula PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh kuasa para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan apa-apa yang dikemukakan oleh kuasa para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya tersebut sudah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, adalah sudah tepat dan benar yang dapat disetujui Majelis Hakim Banding dengan demikian memori banding dari Kuasa para Pembanding semula para Tergugat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dalam pokok perkara, dimana Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mendasari putusannya, bahwa :

- Perbuatan para tergugat yang mengklaim tanah perkara adalah tanah miliknya sebagaimana dalam jawabannya bahwa tanah tersebut di dapat dari perjanjian jual beli antara suami dari pihak Tergugat I dengan Nangdan tertanggal 5 Februari 1983 menjadi hak milik dari para Tergugat sebagai ahli waris dari suami Tergugat I (Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nudin alm), karena dari tahun 1982 kurang lebih 33 tahun pihak Tergugat I, II dan III telah menguasai dan menempati tanah tersebut secara terus menerus sampai dengan saat ini, padahal diketahui bahwa tanah yang diperkarakan berasal dari Penggugat yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Hak Pakai atas tanah perkara tertanggal 6 September 1997 antara Tergugat I yaitu Cik Munah dengan F. Amin yaitu Penggugat, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perbuatan hukum Para Tergugat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dari sikap hidup yang berkembang di dalam masyarakat maka perbuatan Para Tergugat dinyatakan dan dikwalifisir sebagai **perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad)** ;

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu H. MALDONHON, PORADI, MAT YANAN, dan saksi YULIAN SUHERMAN yang dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim mendapatkan suatu fakta bahwasanya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui secara jelas dan pasti, apa yang menjadi alasan ataupun dasar Tergugat dapat mengusahai dan menguasai tanah yang diperkarakan oleh kedua belah pihak ;
- Berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971* bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan ternyata tidak dapat dibantah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat dan hal tersebut merupakan bukti yang lengkap mengenai kebenaran Posita Gugatan Penggugat, sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN Pbm tanggal 27 Januari 2016 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 43 dari 44 halaman Pts.No.34/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka para Pembanding semula para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg) dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Pbm tanggal 27 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **15 Juni 2016** oleh kami **H. SOLAHUDDIN, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MUZAINI ACHMAD, SH., MH** dan **RUMINTANG, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Maret 2016 Nomor : 34/ Pen.Pdt/2016/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Juni 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **ASNAWI, SH., MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

1. H. MUZAINI ACHMAD, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

H. SOLAHUDDIN, SH., MH.



ttd

2. RUMINTANG, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

ASNAWI, SH., MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-
- ---

Biaya pemberkasan Rp. 139.000,- +
J u m l a h Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).